

ABSTRAK

PENETAPAN ASAL USUL ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK SAH DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG

Oleh

Krisna Wibowo

Berdasarkan data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah permohonan asal usul anak yang didaftarkan di pengadilan agama pada tahun 2022 meningkat menjadi 1.960 perkara dari 1.845 perkara pada tahun 2021. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan sah.

Kasus penelitian ini merupakan perkara penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat islam. Perkara itu ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan nomor 186/Pdt.P/2019/PA.Tnk. Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan identitas anak berupa akta kelahiran. Fokus permasalahan kasus ini yaitu untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara asal-usul anak dan menganalisis akibat hukum terhadap putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah hukum normatif. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Selanjutnya data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan anak tersebut sebagai anak biologis yang lahir di luar perkawinan yang sah yaitu dikarenakan Pemohon I masih berstatus memiliki istri saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, dan juga wali nikah mereka bukan wali nasab yang masih dimiliki dari Pemohon II. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan, yaitu anak tersebut memiliki status sebagai anak biologis yang lahir di luar perkawinan yang sah. Pemohon I hanya mempunyai hubungan keperdataan yang terbatas dengan anak, meliputi kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan memberikan harta setelah Pemohon I meninggal dunia melalui wasiat wajibah. Oleh karena itu peneliti menyarankan masyarakat agar menikah secara resmi sesuai dengan peraturan yang telah dibuat negara.

Kata Kunci: Perkawinan, Asal usul anak, Pertimbangan hakim, Akibat hukum

ABSTRACT

DETERMINATION OF THE ORIGIN OF CHILDREN FROM INVALID MARRIAGES AT THE TANJUNG KARANG RELIGIOUS COURT

By

Krisna Wibowo

Based on data from the Supreme Court of the Republic of Indonesia, the number of applications for the origin of children registered in religious courts in 2022 increased to 1,960 cases from 1,845 cases in 2021. This increase is likely due to the Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010 which states that children born out of wedlock have the same position as children born from legal marriages.

This research case is a matter of determining the origin of children born from marriages that do not meet the pillars and requirements of Islam. The case was determined by the Tanjung Karang Religious Court with number 186/Pdt.P/2019/PA.Tnk. This application was submitted to obtain the identity of the child in the form of a birth certificate. The focus of this case is to analyze the judge's consideration in deciding the case of the origin of the child and analyze the legal consequences of the decision.

This research uses a normative legal problem approach. The data source used is secondary data. Furthermore, the data obtained in a qualitative descriptive manner are drawn conclusions.

The results of the study explained that the judge's consideration in determining the child as a biological child born outside of legal marriage was because Applicant I still had the status of having a wife when he entered into marriage with Applicant II, and also their marriage guardian was not the legal guardian still owned by Applicant II. The legal consequences arising from the determination, namely the child has the status of a biological child born outside of legal marriage. Applicant I has only a limited civil relationship with the child, including the obligation to provide for the child's life until the child is an adult or independent, and to provide property after Applicant I dies through a mandatory will. Therefore, researchers advise people to marry legally in accordance with regulations that have been made by the state.

Keywords: Marriage, Origin of children, Judge's consideration, Legal consequences